

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M A R I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

S C H O O L O F U N I V E R S E

b. Alamat

J L RAYA PARUNG KM 43
NO. 314 PARUNG BOGOR

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota

B O G O R

g. Kecamatan

P A R U N G

h. Kelurahan

P E M A G A K S A R I

i. Email

S C H O O L O F U N I V E R S E

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

4 2 1 1 3 0 7 6

b. Tanggal

1 0 0 7 2 0 0 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 1 3 0 7 6

d. Tanggal

1 0 0 7 2 0 0 6

Operator Dinas Pendidikan,

Parung, 21 Desember 2015

21/12 Kepala Sekolah,

MARIAH

SCHOOL OF UNIVERSE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/3076 -Disdik/2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SCHOOL OF UNIVERSE
ATAS NAMA YAYASAN ALAM SEMESTA
JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 88 A KELURAHAN PETOGOGAN
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak School Of Universe yang berlokasi di Jl. Raya Parung Km. 43 No. 314 Kelurahan Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak School Of Universe atas nama Yayasan Alam Semesta yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi No. 88 A Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Mencatatkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak School Of Universe** yang berlokasi di Jl. Raya Parung Km. 43 No. 314 Kelurahan Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Alam Semesta** yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi No. 88 A Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 10-7-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Parung;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Parung;
8. Yth. Kepala Kelurahan Pemagarsari Kecamatan Parung;



divisi
pendidikan

yayasan
alam semesta

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN ALAM SEMESTA
NOMOR : 001/YAS/SK/V/2004**

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TERPADU "SCHOOL OF UNIVERSE"

- MENIMBANG** : 1. Gagasan dari Badan Pendiri untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal
2. Perlunya dikeluarkan Surat Keputusan atas Pendirian Sekolah, yang didirikan oleh Yayasan Alam Semesta
- MENGINGAT** : Akte Pendirian Yayasan Alam Semesta Melalui Notaris H.M. FAAL, SH, MH. No 3 tanggal 28-06-1999
- MEMPERHATIKAN** : Berdasarkan Hasil Keputusan Badan Pengurus Yayasan Alam Semesta tanggal 05 Mei 2004

MEMUTUSKAN

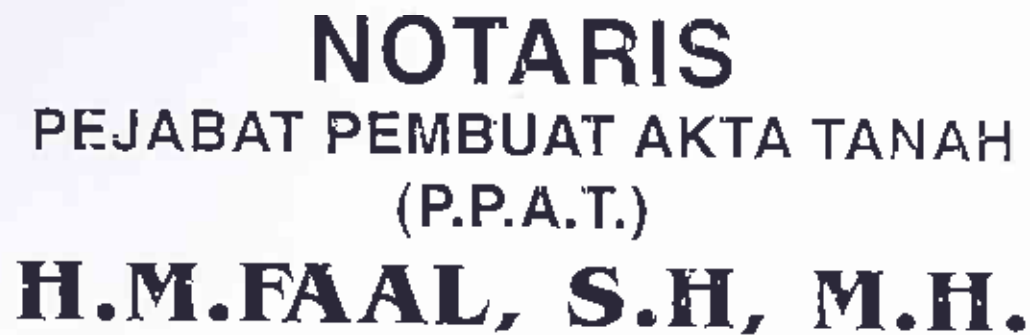
MENETAPKAN

1. Mendirikan sekolah formal terpadu dari tingkat TK-SD-SMP-SMA yang bernama **"SCHOOL OF UNIVERSE"** yang berlokasi di Kecamatan Parung – Bogor.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Mei 2004

YAYASAN ALAM SEMESTA


Ir. Lendo Novo
Ketua Yayasan alam semesta



NOMOR :

PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ALAM SEMESTA

Nomor: 4.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 2-6-2005 (dua Juni dua ribu lima), Jam 12.35 WIB (dua belas lebih tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat),-----

-Berhadapan dengan saya, Haji MOHAMAD FAAL, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini.-----

-Tuan Insinyur SUHENDI, lahir di Sukabumi, pada tanggal 12-5-1973 (dua belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan/Desa Pemagarsari, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Alamat Kampung Lebak Wangi;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 32.03.20.2016/2834/4074255.-----

-Untuk sementara berada di Cilegon.-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. -Untuk diri sendiri;-----

b. -Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----

tangan bermaterai cukup, tertanggal 18-5-2005 -----

(delapan belas Mei dua ribu lima), yang aslinya di---

lekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari:---

-tuan Insinyur LENDO NOVO, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 6-11-1964 (enam Nopember seribu sembilan --

ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Alamat Komplek Bina
Marga Nomor: 36;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah ---
Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: ----
09.0409.061164.0403.-----

-tuan Insinyur Raden TRANGGONO BUNARIO, lahir di ----
Lowel, pada tanggal 25-2-1963 (dua puluh lima -----
Pebruari dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Kuningan, Rukun-----
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Alamat Karang Asem;--
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah -----
Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: -----
09.5302.250263.7004.-----

-tuan Insinyur HAMINANTO ADI NUGRAHA, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 8-9-1960 (delapan September---
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga ---
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan--
Jati Padang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, --
Alamat Jalan Karang Pola VII/6;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah -----
Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: -----
09.5304.080968.0003.-----

-tuan Insinyur IRNANTIO WITORO HADI, lahir di -----

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1858/HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Patma, SH.MKn Nomor 006/N/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal permohonan pengesahan penyesuaian anggaran dasar Yayasan Alam Semesta dan Nomor 196/SK/XI/2005 tanggal 22 Nopember 2005 perihal pengesahan perubahan anggaran dasar Yayasan Alam Semesta.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN ALAM SEMESTA
NPWP : 01.912.047.6-012.000

berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 28 Juni 1999 dan Akta Nomor 04 tanggal 02 Juni 2005 yang di buat oleh Notaris Haji Mohamad Faal, SH.MH berkedudukan di Cilegon.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditelapkan.

Ditelapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

